



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Malinau, 20 September 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gg Masjid Rt 003 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 12 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gg Masjid , Rt 003, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota,



Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Agus Jarkasih namun saat akad nikah wali Nikah menyerahkan kepada Imam Masjid yang bernama Ustad Kodir untuk dinikahkan dengan Pemohon I, dengan Maskawin berupa Cincin 2 Gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Simun dan Upik;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Arafka Putra Namuri, umur 2 (dua) bulan;

5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 25 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6406022709990002 tertanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Nurhasidah NIK 6473025207010002 tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406022511140001 kepala keluarga atas nama Arlena Septi Lestari tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473020511090026 kepala keluarga atas nama Agus Jarkasih tertanggal 21 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. Upik Utomo Singo Puthu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan AMD RT. 20 Nomor 214 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 2008
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah *sirri* pada 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Jarkasih yang kemudian mewakili kepada imam masjid bernama Abdul Qadir melalui telepon karena ayah Pemohon II berada di Tarakan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri, bapak Semun dan Punomo;
- Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;



Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

2. Semun bin Boiran, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan AMD RT. 20 Nomor 214 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I selama lebih dari 3 (tiga) tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah *sirri* pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Jarkasih yang kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Abdul Qadir dengan menelpon karena ayah Pemohon II berada di Tarakan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri, bapak Upik dan bapak Purnomo;
- Bahwa sebelum menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Jarkasih yang berwakil ke Imam Masjid yang bernama Kodir dengan maskawin berupa cincin 2 (dua) gram dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Simun dan Upik. Pemohon I



Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Arafka Putra Namuri. Saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Upik Utomo Singo Puthu bin Misro dan Semun bin Boiran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon I lahir di Malinau pada tanggal 20 September 1999, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak yang merupakan anak dari ayah bernama Sarianto dan ibu bernama Dzaitun. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 menerangkan bahwa Eka Nurhasidah lahir di Tarakan pada tanggal 12 Juli 2001, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak yang merupakan anak dari ayah bernama Agus Jarkasih dan ibu bernama Jumiati. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon II, karena keduanya lahir di tempat yang



Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan dari orang tua yang berbeda, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Keterangan bukti P.3 dan P.4 tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Upik Utomo Singo Puthu bin Misro dan Saksi Semun bin Boiran mengenai:

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan beragama Islam;
- Akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 20 Februari 2021 di Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota dan dilaksanakan secara *sirri* menurut agama Islam;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Jarkasih yang berwakil kepada Imam Masjid bernama Abdul Qodir melalui telepon karena ayah Pemohon II berada di Tarakan dengan mas kawin berupa cincin 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Upik Utomo Singo Puthu bin Misro dan Semun bin Boiran serta bapak Purnomo;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama bagi keduanya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Tidak ada yang keberataan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri sendiri oleh saksi-saksi karena Saksi-Saksi adalah tetangga Pemohon I. Oleh karenanya keterangan tersebut



Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Pulau Betung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 20 Februari 2021 dan pernikahan tersebut tidak ter catat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam bernama Abdul Qodir melalui telepon karena ayah Pemohon II berada di Tarakan dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Upik Utomo Singo Puthu bin Misro dan Semun bin Boiran dengan mahar berupa cincin 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
4. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;



Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;

4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Jarkasih dengan 2 orang saksi nikah bernama Upik Utomo Singo Puthu bin Misro dan Semun bin Boiran serta mahar/maskawin berupa cincin 2 (dua) gram dibayar tunai dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Pulau Betung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 11 November 2021



Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00



Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.TSe